

**EFEKTIVITAS PERENCANAAN PENGELOLAAN
DANA DESA DALAM MUSRENBANG DESA DI
DESA BAJA DOLOK KECAMATAN SIPISPIS**

SKRIPSI

OLEH :

EVI MANDASARI

1403100012

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : EVI MANDASARI


NPM : 1403100012

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM MUSRENBANG DESA DI DESA BAJA DOLOK
KECAMATAN SIPISPIS

Medan, 15 Maret 2018


PEMBIMBING



MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Rt DEKAN



Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


Nama Mahasiswa : EVI MANDASARI
NPM : 1403100012
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, S.H., M.M

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

PENGUJI III : MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

()
()
()

PANITIA UJIAN

Ketua,


Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Evi Mandasari NPM 1403100012, menyatakan sungguh-sungguhnya:


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk apapun yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa didalam skripsi ini adalah karya dan tulisan sendiri, bukan karya orang lain atau kerja plagiat, jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan disepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 15 Maret 2018




EVI MANDASARI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

lengkap : EVI MANDASARI
NIM : 1403100012
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipisrisip.

Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
20/11/2017	Bimbingan Plew... Latar belakang Masalah.	
27/11/2017	penulisan kerangka teoritis	
4/12/2017	Bimbingan penulisan Bab metodologi.	
22/12/2017	Bimbingan Pasca ujian pajak.	
31/1/2018	Bimbingan penulisan daftar wawancara.	
27/2/2018	Bimbingan penulisan bab II	
3/3/2018	Bimbingan penulisan hasil penelitian	
7/3/2018	Bimbingan Kesimpulan & saran.	
8/3/2018	Full lengkap skripsi melaju ke...	

Medan, 10 Maret 2018...

Dekan,

ZUPRIANI, M.I.KGM

Ketua Program Studi,

(Naili Khairiah, S.IP., M.Pd)

Pembimbing ke :

(Mujahiddin, S.Sos.Iy,sp)

ABSTRAK


EFEKTIVITAS PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MUSRENBANG DESA DI DESA BAJA DOLOK KECAMATAN SIPISPIS

EVI MANDASARI

1403100012

Pada tingkat desa, Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui Dana Desa (DD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti musrenbang tingkat kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam musrenbang desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang Perangakat Desa Baja Dolok dan tujuh orang masyarakat Desa Baja Dolok yang mengikuti rapat Musrenbangdes tahun 2016 di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Pelaksanaan Musrenbang desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok belum efektif terbukti masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti Musrenbang desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2016 diprioritaskan untuk pembangunan fisik desa seperti pembangunan jalan, rabat beton, dan leaning parit. Pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok diawasi oleh BPD, LKMD, Pendamping Desa, Pihak Kecamatan, Pihak Kabupaten, Pers, dan elemen masyarakat turut memonitoring penggunaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih Skripsi ini berjudul “Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang Desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis”.

Di dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada nama-nama yang tersebut di bawah ini.

1. Terimakasih dan yang paling utama, kepada Ayahanda Tukino, Ibunda tercinta Supinah, dan adikku tersayang Dimas Jaka Pratama yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Mujahiddin, S.Sos, M.SP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, masukan, bimbingan dan perbaikan-perbaikan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
6. Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Ardiyansyah Saragih selaku Kepala Desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Baja Dolok.
9. Terkhusus buat teman seperjuangan Lia Lestari, Siti Aisyah, Rohani, Triara Putri, Dedek Nursyahfitri Ardha dan Sury Septi Pratiwi

10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya Konsentrasi Pembangunan kelas IAN A Sore Tasya, Devi, Chindy, Juwita, Melati, Rizka, Denny dan seluruh teman-teman Mahasiswa/i Ilmu Administrasi Negara semoga kita semua sukses.
11. Terima kasih kepada teman-teman kost Putri Siguntang khususnya Afrilda Yuningsih, Een Juwita, dan Yuliana Butar-butar yang telah banyak membantu dan memberi semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terima kasih Bapak Alm.Drs. Tasrif Syam M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya. Amin.

Medan, 15 Maret 2018

Penulis

EVI MANDASARI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Efektivitas	7
B. Indikator dalam Pengukuran Efektivitas	8
C. Pengertian Perencanaan	10
D. Tujuan Perencanaan	11
E. Manfaat Perencanaan	12
F. Pengertian Pengelolaan	12

G. Pengertian Dana Desa	13
H. Pengertian Musrenbang.....	22
I. Tujuan Musrenbang	23
J. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Kerangka Konsep.....	26
C. Definisi Konsep	27
D. Kategorisasi	28
E. Informan	29
F. Teknik pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
J. Visi dan Misi Desa Baja Dolok	35
K. TUPOKSI Perangkat Desa	37
L. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baja Dolok.....	44
M. Struktur BPD Desa Baja Dolok	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	46
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep	26
Gambar 3.2 Analisis Miles dan Huberman.....	32
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baja Dolok.....	44
Gamabr 3.4 Struktur BPD Desa Baja Dolok.....	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kategorisasi	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran IV	: Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran V	: Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Camat Kubu Babussalam
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran X	: Daftar Pertanyaan Angket

BAB I

PANDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musrenbang Desa adalah forum rembung warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atau tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa. Musrenbang memiliki tujuan, salah satunya yaitu menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari Dana Desa (DD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 1 bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan desa diperlukan suatu perencanaan yang matang agar tercapai tujuan atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan. Dalam melakukan perencanaan pengelolaan Dana Desa, desalah yang berwenang membuat peraturan desa

yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di desa karena kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan desa .

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberikannya wewenang kepada desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri melalui konsep pemberian Otonomi Desa, maka desa sepatutnya memiliki hak untuk mendapat pembiayaan berupa anggaran khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atas, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c tentang Desa yang mengamanatkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, dibagikan kepada desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk menindak lanjuti peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tersebut, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Dana Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016.

Adapun Dana Desa (DD) yang diterima Desa Baja Dolok pada tahun 2015 sebesar Rp. 273.218.215 pada tahun 2016 sebesar Rp. 546.436.430 dan tahun 2017 sebesar Rp. 762.112.212. Dengan melihat hal tersebut anggaran yang diberikan kepada Desa Baja Dolok mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dan diharapkan Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis beserta elemen mampu untuk mengelola anggaran tersebut yang dibahas dalam Musrenbang Desa sesuai dengan peruntukannya.

Desa Baja Dolok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sipispis dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dikebun. Jumlah masyarakat di Desa Baja Dolok \pm 2.000 jiwa dengan jumlah kepala keluarga \pm 400 KK. Dengan kondisi jumlah masyarakat yang seperti ini serta potensi lingkungan yang ada, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatiannya guna mensejahterakan masyarakat di desa ini.

Namun pada kenyataannya pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Baja Dolok masih berjalan kurang maksimal.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan diatas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa (DD) yang dimiliki sehingga penggunaan Dana Desa (DD) ini dapat memberikan dampak bagi masyarakat terutama dalam kesejahteraannya. Dengan melihat permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang Desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis membatasi Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Baja Dolok terfokus pada tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang Desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis”.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Musrenbang Di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis”.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparaturnya Pemerintahan Daerah khususnya Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis, serta memperbaiki proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) lebih baik lagi, sehingga memperhatikan nilai-nilai keefektifan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan konsep efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang Desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis.

3. Secara Pribadi

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dan analisa penulis terutama pada efektivitas perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang Desa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan uraian teoritis menjelaskan tentang Pengertian Efektivitas, Indikator Dalam Mengukur Efektivitas, Pengertian Perencanaan, Tujuan Perencanaan, Manfaat Perencanaan, Pengertian Pengelolaan, Pengertian Dana Desa, Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pengertian Musrenbang, Tujuan Musrenbang dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan Metode Penelitian yang menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Lokasi Penelitian, Visi dan Misi Desa Baja Dolok, TUPOKSI Perangkat Desa, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baja Dolok, dan Struktur BPD Desa Baja Dolok.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan, Penyajian Data, Deskripsi Hasil, dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas

Menurut Sedarmayanti (2009:59), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Malayu (2007:42), efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia maupun sumber daya dana yang ada.

Menurut Waluyo (2007:91), efektivitas selalu ditekankan kepada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil, merupakan ciri utama organisasi yang efektif. Jika demikian halnya maka efektivitas dalam organisasi birokrasi dapat dilihat pula bagaimana birokrasi itu merespon berbagai tuntutan lingkungan masyarakat yang menginginkan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan pelayanan publik atau dalam perkataan lain, birokrasi itu dituntut untuk lebih berorientasi kepada tuntutan pengguna jasa publik.

Menurut Kurniawan (2005:109), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program/misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya atau dengan kata lain apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan berjalan sesuai dengan efektif.

B. Indikator dalam Pengukuran Efektivitas

Menurut Makmur (2011:7) terdapat 8 indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;

2. Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan;

3. Ketepatan dalam pengukuran

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan;

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih sesuatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya;

5. Ketepatan berpikir

Kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat bergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif;

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan

kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan;

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Organisasi apapun bentuknya akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi;

8. Ketepatan ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

C. Pengertian Perencanaan

Menurut Sjafrizal (2014 :24), perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Menurut Kuncoro (2012:50), perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin di capai.

Menurut Usman (2011:66), perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam

perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Menurut Siagian (2008:29), perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang sudah ditentukan.

Menurut Sjamsulbachri (2004:15), perencanaan merupakan proses dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dan strategi apa yang akan digunakan dalam usaha pencapaian tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 1 bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

D. Tujuan Perencanaan

Menurut Husain Usman (2011:65), perencanaan bertujuan untuk:

1. Standart Pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya
2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan

3. Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasinya maupun kuantitasnya
4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan
5. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu
6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan
7. Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan
8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui
9. Mengarahkan pada pencapaian tujuan

E. Manfaat Perencanaan

Menurut Husaini Usman (2011:65), Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:1). Standar pelaksanaan dan pengawasan, 2). Pemilihan berbagai alternatif terbaik, 3). Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan, 4). Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, 5). membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, 6). Alat untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, dan 7). Alat untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.

F. Pengertian Pengelolaan

Menurut Adisasmita (2011:22), pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Terry (2009:9), pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahannya, dan pengawasan.

Menurut Nugroho (2003:119), pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses perencanaan pelaksanaan pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai tujuan efisiensi pekerjaan.

G. Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menyebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Desa adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju terutama dala meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena Dana Desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya.

Dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa diatur sebagai berikut:

a. Pengalokasian Dana Desa

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar, dan
- b. Alokasi Formula

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa. IKG Desa disusun dan ditentukan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. IKG Desa ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:

- a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur; dan
- c. Aksesibilitas/transportasi.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:89), adapun tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa daalm rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

b. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);

2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

1. Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dari bupati/walikota berupa:

- 1) Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
- 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa; dan
- 3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota yang menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus).

2. Penyaluran dari RKUD ke RKD

Penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota, setelah menerima dari kepala desa berupa:

- 1) Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa yang

menunjukkan dana desa telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Dalam hal terdapat desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD melalui peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 21 yaitu Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yaitu penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: a). Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; b). Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; c). Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa; d). Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat; e). Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan

keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan f). Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Berdasarkan pasal 24 Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

d. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 27 ayat (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- c. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. Sisa Dana Desa di RKUD

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I.

Dalam hal keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud. Menteri c.q Direktur Jenderal Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa.

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota.

Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:

- a. Keterlambatan penyaluran; dan/atau
- b. Tidak tepat jumlah penyaluran.

Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima teguran dari Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran berikutnya. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD terjadi karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.

Berdasarkan pasal 32 Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi terhadap:

- 1) Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota;
- 2) Realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa oleh kabupaten kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penggunaan Dana Desa. Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) dan penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen), Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati/Walikota

Berdasarkan pasal 36 ayat (1), Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota:

- a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APBDDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.

Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintahan Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

H. Pengertian Musrenbang

Menurut Hanif Nurcholis dkk (2009:97) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Menurut Wrihatnolo, Riant, Randy & Nugroho (2006:51), musrenbang adalah forum multi-pihak secara terbuka dan bersama dalam mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan dan kebijakan pembangunan masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Wrihatnolo & Nugroho bahwa musrenbang adalah “forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan, baik ditingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional mengenai prioritas pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 1 bahwa Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah .

Jadi dapat disimpulkan Musrenbang Desa adalah forum rembung warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atau tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.

I. Tujuan Musrenbang Desa

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:229) adapun tujuan dari Musrenbang Desa yaitu:

- 1) Menyetujui prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
- 2) Menyetujui prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa atau masyarakat;
- 3) Menyetujui prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota atau sumber dana lain;
- 4) Menyetujui prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi; dan

- 5) Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di Desanya pada forum Musrenbang pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD pada tahun berikutnya.

J. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 8 menyebutkan bahwa tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Afrizal (2015:13), metode penelitian kualitatif di definisikan sebagai metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha untuk menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Menurut Sugiyono (2012:29), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.


Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini di dalamnya terdapat upaya menceritakan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terdapat pada Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis .

B. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian, maka konsep yang akan di deskripsikan dan dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang Desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis.

Menurut Nawawi (2005:37), mengemukakan bahwa setelah teori diuraikan dalam kerangka teori, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan kerangka konsep sebagai hasil penelitian yang akan dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Menurut Nawawi (2005:12), mengemukakan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi dasar penelitian ilmu sosial. Jelasnya, definisi konsep adalah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditentukan kebenarannya dengan yang lain. Maka konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- a). Efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya atau dengan kata lain apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan berjalan sesuai dengan efektif.
- b). Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.
- c). Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses perencanaan pelaksanaan pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai tujuan efisiensi pekerjaan.
- d). Dana Desa adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena Dana Desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya.
- e). Musrenbang Desa adalah forum rembuk warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik

untuk memberikan arah yang jelas atau tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengetahui suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Kategorisasi

Kategorisasi	Indikator
Pengelolaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasian 2. Penyaluran 3. Penggunaan 4. Pemantauan dan evaluasi
Hasil Musrenbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Desa 2. Bidang Sarana dan Prasarana 3. Bidang Pemberdayaan 4. Bidang Sosial

E. Informan

Menurut Moleong (2006:132), Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ini. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman latar penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Subjek informan pertama (Perangkat Desa Baja Dolok)

- a) Nama : Ardiansyah Saragih
 Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Baja Dolok
 Umur : 36 tahun
 Pendidikan : SLTA
- b) Nama : Suriadi, S.Pd
 Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris Desa Baja Dolok
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan : S.1
- c) Nama : Sahnur Piha Damanik
 Jabatan/Pekerjaan : Ketua BPD Desa Baja Dolok
 Umur : 32 Tahun
 Pendidikan : SLTA

2. Subjek informan kedua (Masyarakat)

- a) Nama : Riandi
 Jabatan/Pekerjaan : Petani
 Umur : 44 Tahun
 Pendidikan : SMA
- b) Nama : Suyatno
 Jabatan/Pekerjaan : Petani
 Umur : 46 Tahun
 Pendidikan : SD
- c) Nama : Ngatini
 Jabatan/Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Umur : 44 Tahun
 Pendidikan : SD

- d) Nama : Juni Nasution, S.Pdi
Jabatan/Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 39 Tahun
Pendidikan : S.1
- e) Nama : Suriyani
Jabatan/Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : SD
- f) Nama : Suwartik
Jabatan/Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 49 Tahun
Pendidikan : SD
- g) Nama : Siti Waridah
Jabatan/Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 35 Tahun
Pendidikan : SD

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:401), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data data yang diperoleh dari sumber penelitian pada objek yang diteliti. Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan kunci yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang akan diteliti.
- 2). Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk mengetahui secara tepat mengenai gambaran yang terjadi dilokasi penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan dan dokumentasi pada instansi terkait.


G. Teknik Analisis Data Kualitatif

Menurut Afrizal (2015:176), analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Miles dan Huberman. Mereka membagi analisis data dalam penelitian kualitatif

ke dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Gambar 3.2 Analisis Miles dan Huberman



Sumber : Miles dan Huberman (1992:20)

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

- Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Alasan penulis melakukan penelitian disini kerana Desa Baja Dolok merupakan tempat tinggal penulis.

- Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan selesai.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Baja Dolok

Menurut sejarah Desa Baja Dolok ada sejak datangnya dua orang pengembara dari Pematang Siantar pada tahun 1911. Pengembara tersebut bernama T.Sinaga Bonar bersama keponakannya (anak kakaknya) Marga Purba Dasuha dari Pematang Raya pergi merantau ke Tanah Baja Linggei.

Sesampainya di Tanah Baja Linggei mereka bertemu dengan Tuan Sampang Buah dan memohon kepada Tuan Sampang Buah agar sudi kiranya memberikan lahan untuk perkampungan dan perladangan kepada T.Sinaga Bonar dan Purba Dasuha, dengan kerendahan hati Tuan Sampang Buah permohonan mereka dikabulkan.

Pada saat T.Sinaga Bonar dan Purba Dasuha membuat rumah terdapat suatu kumpulan tanah yang menurut sejarahnya tanah tersebut tingginya ± 1 meter dan ternyata tanah tersebut tidak dapat dicangkul oleh karena itu mereka menyebutnya Tanah Baja Dolok.

Atas kesepakatan mereka dengan Tuan Sampang Buah tanah perladangan dan perumahan tersebut diberi nama “BAJA DOLOK” dan sebagai pimpinan kampung tersebut adalah Marga Purba Dasuha dan peraturan dipegang oleh T.Sinaga Bonar.

b. Letak dan Luas Desa

Desa Baja Dolok terletak di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dengan jarak dari Pusat Pemerintahan

Kec.Sipispis ± 9Km dan ± 69Km dari Ibu Kota Kabupaten serta ± 125Km dari Ibu Kota Provinsi, dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Ranggasan dan Sungai Sibanban
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ranggasan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marubun dan PT. Bridgistone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pispis

Desa Baja Dolok terdiri dari V (lima) Dusun dan memiliki luas ± 850 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- Luas Lahan Dusun I : ± 205 Ha
- Luas Lahan Dusun II : ± 160 Ha
- Luas Lahan Dusun III : ± 135 Ha
- Luas Lahan Dusun IV : ± 225 Ha
- Luas Lahan Dusun V : ± 125 Ha

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2.518 jiwa. Yang terdiri dari 1.459 jiwa laki-laki dan 1.059 jiwa perempuan.

d. Keadaan Sosial

Kehidupan masyarakat Desa Baja Dolok terdiri dari beberapa suku dan agama. Namun Desa Baja Dolok suku mayoritasnya adalah suku Jawa dan Simalungun. Masyarakat Desa Baja Dolok mayoritas beragama Islam.

e. Keadaan Ekonomi

Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan desa pertanian dan perkebunan. Komoditi utama mereka adalah kelapa sawit dan karet.

J. Visi dan Misi Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai

a. Visi

Adapun Visi Desa Baja Dolok yaitu “ Baja Dolok Desa Bersemi Teman Damai “ yang berarti :

BER	: Bersih
SE	: Sejahtera
MI	: Mandiri
TE	: Tertib
MAN	: Aman
DAMAI	: Damai

Bersih : Masyarakat Desa Baja Dolok hendaknya serba bersih. Bersih makannya, bersih rumahnya, bersih halamannya, bersih badannya, dan yang paling penting bersih pikirannya. Karena bersih itu indah dan sehat.

Sejahtera : Masyarakat Desa Baja Dolok harus rajin dan terampil agar dapat memenuhi kebutuhan pokok dan sosial sehingga tercapai kehidupan yang sejahtera.

- Mandiri** : Masyarakat Desa Baja Dolok harus gigih tanpa harus bertumpang tangan pada pemerintah ataupun pihak lain.
- Tertib** : Masyarakat Desa Baja Dolok seyogianya patuh dan taat dengan peraturan desa baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun desa sehingga terlaksana kehidupan yang tertib.
- Aman** : Masyarakat Desa Baja Dolok harus saling menjaga kerukunan baik antar suku, ras, agama, dan golongan juga kepemilikan masing-masing masyarakat sehingga masyarakat jauh dari rasa was-was dan tetap merasa aman meskipun jauh dari desa.
- Damai** : Masyarakat Desa Baja Dolok adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memahami tentang HAM setiap individu, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang rukun.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Desa Baja Dolok yang merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Membiasakan masyarakat untuk menganut pola hidup bersih, disekitar lingkungan tempat tinggal dan menjaga kebersihan sarana dan prasarana umum.
2. Untuk mencapai kesejahteraan hidup dan memenuhi kubutuhan primer dan skunder perlu meningkatkan berbagai kegiatan diantaranya :

- Menyediakan lapangan pekerjaan meliputi bidang pertanian, perdagangan, peternakan, dan kebutuhan lainnya.
 - Memperlancar roda perekonomian meliputi sarana transportasi, jalan, jembatan, dan armada transportasi.
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat, meliputi upaya eksternsifikasi dan intensifikasi pertanian. Menyediakan cara penunjang kesuburan tanah yang murah dan ramah lingkungan serta perawatan maksimal.
 - Mendorong tumbuhnya investasi dan usaha-usaha baru yang kreatif dan inovatif serta kompetitif.
3. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat haruslah dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas pada masing-masing masyarakat. Untuk itu perlu diadakan pendidikan formal dan nonformal seperti sekolah, kursus, studi banding, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, dll.
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengalaman ajaran agama, budaya, gotong royong, kerukunan antara warga masyarakat, mengurangi sengketa serta penguatan system keamanan lingkungan melalui Poskamling demi mewujudkan masyarakat yang “Teman Damai” (Tertib, aman dan damai).

K. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Perangkat Desa

1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan pertauran desa.

- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina ekonomi desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
2. Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
3. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara.

4. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa.
5. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa
3. Pelaksanaan administrasi pertanahan
4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertanahan sipil
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

- Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu.
- Surat Keterangan Lalu Lintas
- Surat Keterangan NTCR
- Surat Pengantar Pernikahan
- Surat Keterangan Naik Haji
- Surat Keterangan Domisili
- Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
- Surat Keterangan Pindah
- Surat Keterangan Lahir/Mati
- Surat Keterangan Ke Bank
- Surat Keterangan Pengiriman Wesel
- Surat Keterangan Jual Beli Hewan
- Surat Keterangan Izin Keramaian

- Pengenaan pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
- Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
- Surat keterangan tebang kayu/bambu
- Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMDes; dan
- Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

4. Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan

a. Tugas Pokok :

Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan`

b. Fungsi :

1. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan wkonomi masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
3. Pengelolaan tugas pembantu
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa.

5. Kepala Urusan (KAUR) Umum

a. Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan .

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
2. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
3. Pelaksanaan peneglolaan administrasi umum
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
5. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
6. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

6. Kepala Dusun (KADUS)

a. Tugas Pokok :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat

4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

b. Fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa

7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Tugas Pokok :


1. Membahas rancangan peraturan desa berdamas Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

b. Fungsi :

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

**L.Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baja Dolok Kecamatan
Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai**


Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baja Dolok



M. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baja Dolok

Gambar 3.4

Struktur BPD Desa Baja Dolok



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana efektivitas perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 10 orang informan penelitian yang terdiri dari 3 Perangkat Desa dan 7 orang masyarakat Desa Baja Dolok.

Wawancara dilakukan pada tanggal 02 Februari 2018 di Kantor Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis, wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Sedangkan data skunder didapatkan dari foto yang diambil pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.

B. Hasil Penelitian

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk dimintai keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan informan adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara terhadap informan, penulis mengamati keadaan dan situasi yang ada pada Kantor Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis.

Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah terjadi. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Musrenbang Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Riandi selaku Kepala Dusun V Desa Baja Dolok tentang pelaksanaan Musrenbang di Desa Baja Dolok pada tahun 2016 dan diperoleh data sebagai berikut:

“Pelaksanaan Musrenbang di Desa Baja Dolok pada tahun 2016 ya sudah berjalan dengan baik, yang dilaksanakan di Kantor Desa Baja Dolok dan masyarakatpun ikut diajak dalam rapat musrenbang, namun hanya beberapa saja yang hadir,”.

(Hasil wawancara pada Sabtu 24 Februari 2018 dengan Bapak Riandi)

Dalam rapat Musrenbang, masyarakat terlibat didalamnya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis dan peneliti mewawancarai Ibu Suriyani selaku masyarakat dan beliau memberi pendapat mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang yaitu:

“Iya. Masyarakat diundang dalam rapat Musrenbang di Desa Baja Dolok sehingga masyarakat dapat memberikan ide-idenya untuk pembangunan desa yang lebih baik lagi,”.

(Hasil wawancara pada Kamis 22 Februari 2018 dengan Ibu Suriyani)

Lalu peneliti bertanya lagi dengan masyarakat lain yaitu Bapak Suyatno selaku masyarakat dan beliau mengatakan bahwa :

“Ya. Masyarakat diajak untuk ikut dalam rapat musyawarah di Kantor Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis,”.

(Hasil wawancara pada Sabtu 24 Februari 2018 dengan Bapak Suyatno)

Senada dengan hasil wawancara dengan kedua masyarakat yang mengikuti rapat Musrenbangdes di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis, peneliti melakukan

wawancara dengan Ibu Siti Waridah selaku masyarakat dan beliau mengatakan bahwa :

“Iya. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam Musrenbang tahun 2016 di Desa Baja Dolok dan masyarakat dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah desa,”.
(Hasil wawancara pada Jumat 23 Februari 2018 dengan Ibu Siti Waridah)

Namun berbeda dengan Ibu Siti Waridah, menurut Ibu Suwartik dan beliau mengatakan bahwa :

“Ya, memang masyarakat diundang dalam rapat Musrenbang tersebut. Namun, hanya beberapa masyarakat saja yang mau menghadirinya. Padahal masyarakat dapat mengeluarkan pendapatnya,”.
(Hasil wawancara pada Sabtu 24 Februari 2018 dengan Ibu Suwartik)

Lalu peneliti bertanya lagi dengan masyarakat lainnya yang ikut dalam rapat Musrenbang yaitu Ibu Juni Nasution, S.Pdi dan beliau mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat untuk hadir masih rendah. Mereka lebih mengutamakan bekerja ataupun ke ladang daripada untuk menghadiri rapat Musrenbang di Desa Baja Dolok,”.
(Hasil wawancara pada Kamis 08 Februari 2018 dengan Ibu Juni Nasution, S.Pdi)

Senada dengan Ibu Juni menurut Ibu Ngatini tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbag dan beliau mengatakan bahwa :

“Masyarakat memang sudah diajak dalam rapat Musrenbang itu tetapi warga malas untuk hadir ke rapat musrenbang di Desa Baja Dolok,”.
(Hasil wawancara pada Sabtu 24 Februari 2018 dengan Ibu Ngatini)

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Musrenbangdes salah satunya yaitu menyepakati prioritas kegiatan yang biayai oleh Dana Desa (DD).

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ardiansyah Saragih selaku Kepala Desa Baja Dolok tentang barapa besar jumlah anggaran Dana Desa yang diterima Desa Baja Dolok pada tahu 2016 dan beliau mengatakan bahwa :

“ Jumlah anggaran Dana Desa yang diterima Desa Baja Dolok tahun 2016 Rp. 546.436.430,- “.

(Hasil wawancara pada Jumat 02 Februari 2018 dengan Bapak Ardiansyah Saragih)

Lalu peneliti mewawancarai Bapak Suriadi, S.Pd selaku Sekretaris Desa Baja Dolok dan beliauapun mengatakan bahwa :

“ Dana Desa yang diterima Desa Baja Dolok pada tahun 2016 berjumlah Rp. 546.436.430,- “.

(Hasil wawancara pada Kamis 08 Februari 2018 dengan Bapak Suriadi, S.Pd)

Senada dengan Bapak Suriadi, S.Pd menurut Bapak Sahnur Piha Damanik selaku Ketua BPD Desa Baja Dolok mengatakan bahwa :

“ Besar anggaran Dana Desa (DD) yang diterima Desa Baja Dolok pada tahun 2016 adalah Rp. 546.436.430,- “.

(Hasil wawancara pada 07 Februari 2018 oleh Bapak Sahnur Piha Damanik)

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa yaitu untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Suriyani tentang manfaat Dana Desa bagi masyarakat Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Masyarakat sangat merasakan sekali manfaatnya, sekarang jalan sudah diperbaiki dan sekarang masyarakat lebih mudah untuk keluar, pergi sekolah dan lebih mudah untuk menjual hasil kebun, “.

(Hasil wawancara pada Kamis 22 Februari dengan Ibu Suriyani)

Lalu peneliti mewawancarai Ibu Suwartik selaku masyarakat tentang manfaat Dana Desa dan beliau mengatakan bahwa :

“ Ya, masyarakat cukup erasakan manfaatnya Dana Desa di Desa Baja Dolok ini. Sekarang orang-orang lebih mudah untuk mengantarkan anaknya sekolah karena jalannya sudah bagus, “.

(Hasil wawancara pada Sabtu 24 Februari 2018 dengan Ibu Suwartik)

Senada dengan Ibu Suriyani dan Ibu Suwartik menurut Ibu Juni Nasution, S.Pdi selaku masyarakat tentang manfaat Dana Desa yang ia rasakan dan beliau mengatakan bahwa :

“ Iya, saya sangat merasakan sekali manfaat Dana Desa yang digulirkan di Desa. Sekarang saya sudah enak

menjual karet dan kelapa sawit karena sekarang jalannya sudah bagus,”.

(Hasil wawancara pada Kamis 08 Februari 2018 dengan Ibu Juni Nasution, S.Pdi)

Kemudian Dana Desa (DD) tersebut dikelola. Dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

3. Pengalokasian Dana Desa

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ardiansyah Saragih selaku Kepala Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“PENGALOKASIAN Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok berjalan dengan baik, dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa yang diwakili dengan perwakilan dusun. Lalu dituangkan dalam bentuk RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa,“.

(Hasil wawancara pada Jumat 02 Februari 2018 dengan Bapak Ardiansyah Saragih)

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sahnur Piha Damanik selaku Ketua BPD Desa Baja Dolok tentang pengalokasian Dana Desa dan beliau mengatakan bahwa :

“ PENGALOKASIAN Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,“.

(Hasil wawancara pada Rabu 07 Februari 2018 dengan Bapak Sahnur Piha Damanik)

Senada dengan Bapak Sahnur Piha Damanik menurut Bapak Suriadi, S.Pd selaku Sekretaris Desa Baja Dolok tentang bagaimana pengalokasian Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“Pengalokasian Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah dimusyawarahkan antara BPD dengan Pemerintah Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat,“.
(Hasil wawancara pada Kamis 08 Februari 2018 dengan Bapak Suriadi, S.Pd)

Dalam melakukan pelaksanaan pengalokasian Dana Desa dapat terlihat jelas bahwa antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hubungan yang harmonis sehingga dalam pengalokasian Dana Desa berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan.

4. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa (DD) meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. Dalam penyaluran pasti ada kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ardiansyah Saragih selaku Kepala Desa Baja Dolok tentang adakah kendala yang dihadapi dalam penyaluran Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Ada kendala, yang pertama yaitu kurang atau rendahnya kualitas SDM masyarakat dan yang kedua masih rendahnya partisipasi masyarakat Desa Baja Dolok,“.

(Hasil wawancara pada Jumat 02 Februari 2018 dengan Bapak Ardiansyah Saragih)

Senada dengan Bapak Ardiansyah saragih menurut Bapak Sahnur Piha Damanik selaku Ketua BPD Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Adapun kendala yang dihadapi dalam penyaluran Dana Desa yaitu kurangnya SDM masyarakat. Misalnya masyarakat tidak peduli akan perawatan jalan dan pembebasan lahan masyarakat yang kena akibat pembangunan jalan,”.

(Hasil wawancara pada Rabu 07 Februari 2018 dengan Bapak Sahnur Piha Damanik)

Sedangkan menurut Bapak Suriadi, S.Pd selaku Sekretaris Desa Baja Dolok tentang adakah kendala yang dihadapi dalam penyaluran Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Memang ada kendala yang dihadapi dalam penyaluran Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok namun masih dalam tingkat kewajaran,” (Hasil wawancara pada Kamis 08 Februari 2018 dengan Bapak Suriadi, S.Pd)

5. Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yaitu penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: a). Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; b). Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; c). Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak

asal usul dan kewenangan lokal berskala desa; d). Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat; e). Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan f). Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suriadi, S.Pd selaku Sekretaris Desa Baja Dolok tentang bagaimana penggunaan Dana Desa di Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok yang pertama mengacu pada hasil Musrenbang Desa, yang kedua mengutamakan untuk memajukan taraf hidup masyarakat, dan yang ketiga mayoritas digunakan untuk pembangunan fisik desa,”.

(Hasil wawancara pada Kamis 08 Februari 2018 dengan Bapak Suriadi, S.Pd)

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ardiansyah Saragih selaku Kepala Desa Baja Dolok tentang bagaimana penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,”.

(Hasil wawancara pada Jumat 02 Februari 2018 dengan Bapak Ardiansyah Saragih)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sahnur Piha Damanik selaku Ketua BPD Desa Baja Dolok tentang bagaimana penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok dan beliau pun mengatakan bahwa :

“ Penggunaan Dana Desa di Baja Dolok sudah cukup baik dan sudah tepat sasaran,”.

(Hasil wawancara pada Rabu 07 Februari 2018 dengan Bapak Sahnur Piha Damanik)

Selanjutnya Dana Desa (DD) tersebut digunakan di beberapa bidang, seperti bidang sarana dan prasarana yang berpedoman pada tujuan Dana Desa yaitu untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan yang diharapkan akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ardiansyah Saragih selaku Kepala Desa Baja Dolok tentang penggunaan Dana Desa di bidang sarana dan prasarana pada tahun 2016 dan beliau mengatakan bahwa :

“ Penggunaan Dana Desa untuk bidang sarana dan prasarana pada tahun 2016 yaitu pembangunan rabat beton, pembangunan drainase dan perbaikan Kantor Desa Baja Dolok,“.

(Hasil wawancara pada Jumat 02 Februari 2018 dengan Bapak Ardiansyah Saragih)

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suriadi, S.Pd selaku Sekretaris Desa Baja Dolok tentang penggunaan Dana Desa di bidang sarana dan prasarana tahun 2016 dan beliau mengatakan bahwa :

“ Dana Desa di bidang sarana dan prasarana tahun 2016 di Desa Baja Dolok digunakan untuk pembuatan rabat beton, leaning parit dan perkerasan jalan,”.

(Hasil wawancara pada Kamis 08 Februari 2018 dengan Bapak Suriadi, S.Pd)

Senada dengan Bapak Suriadi, S.Pd menurut Bapak Sahnur Piha Damanik selaku Ketua BPD Desa Baja Dolok tentang penggunaan Dana Desa di bidang sarana dan prasarana tahun 2016 di Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Yang pertama yaitu pembuatan leaning parit, pembangunan rabat beton dan perkerasan jalan,“.
(Hasil wawancara dengan Bapak Sahnur Piha Damanik)

Untuk mengetahui kebenarannya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Riandi selaku masyarakat tentang apakah penggunaan Dana Desa untuk bidang sarana dan prasarana tahun 2016 sudah terealisasi dan beliau mengatakan bahwa :

“ Sudah, dengan dibangunnya jalan berbatu dan saluran parit sekarang sudah disemen,“.
(Hasil wawancara pada Sabtu 24 Februari 2018 dengan Bapak Riandi)

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suyatno selaku masyarakat tentang apakah penggunaan Dana Desa untuk bidang sarana dan prasarana tahun 2016 sudah terealisasi dengan dan beliau mengatakan bahwa :

“ Sudah, sekarang jalan sudah tidak jelek lagi dan saluran parit sekarang sudah dibagusi,“.
(Hasil wawancara pada Sabtu 24 Februari 2018 dengan Bapak Suyatno)

Senada dengan Bapak Riandi dan Bapak Suyatno menurut Ibu Suriyani selaku masyarakat tentang apakah penggunaan Dana Desa di bidang sarana dan prasarana tahun 2016 dan beliau mengatakan bahwa :

“ Sudah, buktinya dibangun jalan, saluran perit sudah disemen, dan sekarang Kantor Desa Baja Dolok sudah diperbaiki,“.

(Hasil wawancara pada Kamis 22 Februari 2018 dengan Ibu Suriyani)

Penggunaan Dana Desa selain di bidang sarana dan prasarana Dana Desa juga terdapat di bidang pemberdayaan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Waridah selaku masyarakat tentang apakah penggunaan Dana desa di bidang pemberdayaan sudah teralisasi dan beliau mengatakan bahwa :

“Belum, penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan belum terealisasi karena kurangnya sosialisasi dengan masyarakat Desa Baja Dolok,“.

(Hasil wawancara dengan Ibu Siti Waridah)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Suwartik selaku masyarakat tentang apakah penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan sudah teralisasi dan beliau mengatakan bahwa :

“Di bidang pemberdayaan belum teralisasi dengan baik. Hanya gotong royong yang telah berjalan di Desa Baja Dolok,“.

(Hasil wawancara pada Sabtu 24 Februari 2018 dengan Ibu Suwartik)

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ngatini selaku masyarakat tentang apakah penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan sudah teralisasi dan beliau mengatakan bahwa :

“ Kalau di bidang pemberdayaan belum teralisasi karena ibu-ibu Desa Baja Dolok lebih suka ke ladang,“.

(Hasil wawancara pada Sabtu 24 Februari 2018 dengan Ibu Ngatini)

Senada dengan Ibu Ngatini menurut Ibu Suriyani selaku masyarakat tentang apakah penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan sudah teralisasi dan beliau mengatakan bahwa :

“ Kalau dibidang pemberdayaan belum terealisasi dengan baik karena masyarakat Desa Baja Dolok kurang berminat,“.

(Hasil wawancara pada Kamis 22 Februari 2018 dengan Ibu Suriyani)

Jadi, dapat disimpulkan penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan belum teralisasi dengan baik dikarenakan kurang sosialisasi dan masyarakat Desa Baja Dolok kurang berminat. Karena kegiatan di bidang pemberdayaan yaitu pelatihan PKK seperti jahit menjahit, menyulam dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat Desa Baja Dolok lebih suka ke ladang.

6. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 27 ayat (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- c. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- d. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
- e. Sisa Dana Desa di RKUD

Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa oleh kabupaten kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota; dan mengevaluasi realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ardiansyah Saragih selaku Kepala Desa Baja Dolok tentang bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Sistem pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok sudah cukup bagus. Pemantauan dilakukan oleh lembaga-lembaga desa seperti LKMD, BPD, Karang Taruna, Pers, pihak Kecamatan dan masyarakat Desa Baja Dolok,“.

(Hasil wawancara pada Jumat 022 Februari 2018 dengan Bapak Ardiansyah Saragih)

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suriadi, S.Pd selaku Sekretaris Desa Baja Dolok tentang bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok yang pertama yaitu BPD, LKMD beserta elemen masyarakat turut memonitoring penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok dan yang kedua yaitu oleh pihak Kecamatan, Pendamping Desa serta pihak Kabupaten juga turut memonitoring penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok,“.

(Hasil wawancara pada Kamis 08 Februari 2018 dengan Bapak Suriadi, S.Pd)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sahnur Piha damanik selaku Ketua BPD Desa Baja Dolok tentang bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok dan beliau mengatakan bahwa :

“ Bahwa sistem pemantauan dan evaluasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik yang diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat Desa Baja Dolok,“.
(Hasil wawancara pada Rabu 07 Februari 2018 dengan Bapak Sahnur Piha Damanik)

C. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian yaitu : Bagaimana efektivitas perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis?

Musrenbang Desa adalah suatu forum rembug warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik dengan memberikan arah yang jelas atau tinadakan yang layak untuk menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa. Musrenbang desa tahun 2016 dilaksanakan di Kantor Desa Baja Dolok yang juga dihadiri oleh perangkat desa, kecamatan dan masyarakat. Namun tingkat partisipasi masyarakat Desa Baja Dolok masih terbilang rendah. Adapun tujuan dari Musrenbang Desa yaitu:

- 1) Menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);

- 2) Menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa atau masyarakat;
- 3) Menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota atau sumber dana lain;
- 4) Menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi; dan
- 5) Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di Desanya pada forum Musrenbang pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD pada tahun berikutnya.

Jika tingkat partisipasi masyarakat Desa Baja Dolok masih rendah dan kurang efektif tentunya pembangunan ke arah desa yang lebih maju akan lamban. Adapun terdapat 8 indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;

2. Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan;

3. Ketepatan dalam pengukuran

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan;

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih sesuatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya;

5. Ketepatan berpikir

Kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat bergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif;

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan;

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Organisasi apapun bentuknya akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi;

8. Ketepatan ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Untuk kedepannya diharapkan masyarakat Desa Baja Dolok lebih berpartisipasi dalam rapat Musrenbangdes agar pelaksanaan lebih efektif lagi ditahun-tahun berikutnya.

Kemudian dalam rapat Musrenbang juga membahas tentang pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menyebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian dikelola oleh desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa Dana Desa sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Desa Baja Dolok karena Desa Baja Dolok merupakan salah satu Desa terpencil yang ada di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai yang masih terisolir. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa adalah petani dengan komoditi utama mereka kelapa sawit dan karet. Sebelumnya mereka kesulitan untuk menjual hasil kebun mereka dikarena dengan kondisi jalan yang rusak sehingga harga kelapa sawit dan karet mereka dibeli dengan harga sangat murah. Masyarakat juga kesulitan untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari karena akses jalan ke kota cukup sulit terlebih lagi saat musim hujan tiba, anak sekolah pun sulit untuk pergi kesekolah yang dikarenakan jalannya rusak,

banjir, longsor dan sebagainya. Dengan dibangunnya jalan diharapkan anak-anak tidak terhalang lagi untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pengalokasian Dana Desa di Desa Baja Dolok sudah berjalan sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan antara BPD dengan Pemerintah Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah Dana Desa dialokasikan kemudian Dana Desa disalurkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa penyaluran Dana Desa di Desa Baja Dolok terdapat kendala seperti rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan rendahnya partisipasi masyarakat Desa Baja Dolok sendiri. Setelah Dana Desa disalurkan kemudian Dana Desa digunakan untuk pembangunan Desa Baja Dolok itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok mengutamakan untuk memajukan taraf hidup masyarakat yang digunakan untuk pembangunan fisik desa seperti pembangunan jalan yang merupakan kebutuhan masyarakat. Setelah Dana Desa di Desa Baja Dolok kemudian Dana Desa dipantau dan dievaluasi agar kedepannya penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok lebih efektif dan efisien lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok diawasi oleh BPD, LKMD, Pendamping Desa, Pihak Kecamatan, Pihak Kabupaten, Pers dan elemen masyarakat turut memonitoring penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Pegawai Pemerintahan Desa Baja Dolok dan perwakilan masyarakat tentang efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang desa di Desa Baja Dolok sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memecahkan kebutuhan dan masalah yang ada di Desa Baja Dolok. Jadi Pemerintah Desa harus bersatu dengan masyarakat untuk menciptakan Desa Baja Dolok yang maju dan sejahtera.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Musrenbang Desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musrenbang di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan dengan baik dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang desa di Desa Baja Dolok masih rendah.
2. Dana Desa di Desa Baja Dolok pada tahun 2016 memprioritaskan pembanguana fisik desa seperti pembangunan jalan, rabat beton, dan leaning parit. Masyarakat Desa Baja Dolok pada umumnya bekerja sebagai petani dan berkebun, sehingga pemerintahan desa mengutamakan pembangunan jalan untuk memudahkan masyarakat menjual hasil kebun mereka dan untuk memudahkan anak-anak untuk pergi ke sekolah agar tidak ada kendala dalam memperoleh pendidikan.
3. Pengalokasian Dana Desa di Desa Baja Dolok sudah berjalan sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan antara BPD dengan Pemerintah Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

4. Penyaluran Dana Desa di Desa Baja Dolok terdapat kendala seperti rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan rendahnya partisipasi masyarakat Desa Baja Dolok sendiri.
5. Penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok mengutamakan untuk memajukan taraf hidup masyarakat yang digunakan untuk pembangunan fisik desa seperti pembangunan jalan yang merupakan kebutuhan masyarakat. Setelah Dana Desa di Desa Baja Dolok kemudian Dana Desa dipantau dan dievaluasi agar kedepannya penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok lebih efektif dan efisien lagi.
6. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis dipantau dengan baik oleh BPD, LKMD, Pendamping Desa, Pihak Kecamatan, Pihak Kabupaten, Pers, dan elemen masyarakat. Pengawasan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang di harapkan.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

1. Diharapkan masyarakat Desa Baja Dolok lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang selanjutnya.

2. Perangkat Desa Baja Dolok harus mensosialisasikan tentang adanya Dana Desa kepada masyarakat Desa Baja Dolok agar masyarakat dapat mengetahui tentang Dana Desa dan fungsi Dana Desa, dengan begitu rasa ingin tahu masyarakat pasti meningkat.
3. Diharapkan kinerja Perangkat Desa Baja Dolok lebih meningkat agar dalam membuat perencanaan pengelolaan Dana Desa lebih efektif lagi.
4. Dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Baja Dolok diharapkan lebih efektif dan efisien lagi dengan meningkatkan kualitas SDM Perangkat Desa.
5. Diharapkan penggunaan Dana Desa ditahun berikut tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik lainnya tetapi juga dapat digunakan untuk pembangunan dibidang yang lainnya.
6. Diharapkan pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok terus dipantau oleh lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk memantau penggunaan Dana Desa tersebut agar tercapai tujuan Dana Desa yaitu untuk menaggulangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Ke Sembilan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- J. Setiadi, Nugroho . 2003. *Perilaku Konsumen Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta : Kencana
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*. Jakarta : Salemba Empat
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Karya
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Karya
- Nurcholis, Hanif dkk. 2009. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Garmedia Widiasarana Indonesia
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sjafrizal . 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sjamsulbachri. 2004. *Karakteristik Perencanaan Strategis Belajar Mengajar Akuntansi Di SMA Dan SMK*. Bandung : Kencana Utama
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumpeno, wahjudin.2011. *Perencanaan Desa Terpadu*.Banda Aceh: Read Indonesia

Terry,George.2009.*Prinsip-Prinsi Manajemen*.Jakarta: PT.Bumi Aksara

Usman, Husain .2011 .Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan. Jakarta:Bumi Aksara

Waluyo.2007. *Manajemen Publik*. Bandung :Mandar Maju

Sumber-sumber lain:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : EVI MANDASARI
Tempat, Tanggal Lahir : Unong Bokou, 27 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bukit Siguntang No. 29, Medan

Riwayat Pendidikan

Tahun 2002-2008 : SDN 105452 Bah Jering
Tahun 2008-2011 : SMP Negeri 2 Sipispis
Tahun 2011-2014 : SMA Negeri 1 Sipispis
Tahun 2014-2018 : Tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nama Orang Tua

Ayah : TUKINO
Ibu : SUPINAH
Alamat : Desa Baja Dolok, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai.

Medan, 15 Maret 2018

EVI MANDASARI

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PERANGKAT DESA

1. Bagaimana pengalokasian Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok ?
2. Apakah penyaluran Dana Desa tahun 2016 sudah sesuai dengan hasil Musrenbang ?
3. Adakah kendala yang dihadapi dalam penyaluran Dana Desa tahun 2016 di Desa Baja Dolok ?
4. Bagaimana penggunaan Dana Desa di Desa Baja Dolok ?
5. Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Desa Baja Dolok?
6. Berapa besar anggaran Dana Desa tahun 2016 ?
7. Kemana saja penggunaan Dana Desa untuk bidang Sarana dan Prasarana pada tahun 2016 di Desa Baja Dolok ?
8. Kemana saja penggunaan Dana Desa untuk bidang Pemberdayaan tahun 2016 di Desa Baja Dolok ?
9. Adakah kendala yang dihadapi dalam penggunaan Dana Desa untuk bidang Pemberdayaan tahun 2016 di Desa Baja Dolok ?
10. Kemana saja penggunaan Dana Desa untuk bidang Sosial tahun 2016 di Desa Baja Dolok ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PERWAKILAN MASYARAKAT

1. Bagaimana pelaksanaan Musrenbang tahun 2016 di Desa Baja Dolok ?
2. Apakah masyarakat turut berpartisipasi dalam Musrenbang tahun 2016 di Desa Baja Dolok ?
3. Apakah masyarakat merasakan manfaat adanya Dana Desa di Desa Baja Dolok ini ?
4. Apakah tujuan Alokasi Dana Desa sudah teralisasi pada tahun 2016 ?
5. Apakah penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan hasil Musrenbang tahun 2016 ?
6. Apakah penggunaan Dana Desa di bidang Sarana dan Prasarana sudah teralisasi dengan baik ?
7. Apakah penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan sudah teralisasi dengan baik ?
8. Apakah penggunaan Dana Desa di bidang Sosial sudah teralisasi dengan baik ?